EFEKTIVITAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENEGAKAN PERATURAN BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN NOMOR 48 TAHUN 2020 TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN DI KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN

Fransiskus Cristian Sihite

NPP. 29.1676

Asdaf Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara
Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong

Email: sihitefransiskus@gmail.com

ABSTRACT (in english)

Problem Statement/Background (GAP): The background of the author taking the title above is the number of people who do not comply with the Regulation of the Humbang Hasundutan Regent number 48 which resulted in many people being infected with the Covid-19 virus. Purpose: The purpose of this study was to determine the effectiveness of the Civil Service Police Unit in enforcing Humbang Hasundutan Regent Regulation number 48 of 2020. Method: This study uses a qualitative research method using the Effectiveness theory of Duncan in Steers. Data collection techniques were carried out by semi-structured and structured interviews (6 informants), observation, and documentation. Result: The findings obtained by the author in this study are that the enforcement of Humbang Hasundutan Regent Regulation number 48 of 2020 by the Civil Service Police Unit is considered effective, although there are still some obstacles such as lack of public awareness, lack of socialization and lack of facilities and supporting budgets. Conclusion: The effectiveness of the Civil Service Police Unit in enforcing the Regent's Regulation number 48 of 2020 has been going well, this is due to the coordination and good will of the local government together with the community. In order to increase the effectiveness of the Civil Service Police Unit in enforcing the Regent's Regulation number 48, it is recommended to optimize the use of information technology and social media in conducting outreach and to further improve the facilities and infrastructure supporting the program.

Keywords: Effectiveness, Covid-19, Civil Service Police Unit

ABSTRAK (in bahasa)

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Latar belakang penulis mengambil judul diatas adalah banyaknya masyarakat yang tidak patuh terhadap Peraturan Bupati Humbang Hasundutan nomor 48 yang mengakibatkan banyak masyarakat terjangkit virus Covid-19 **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan Peraturan Bupati Humbang Hasundutan nomor 48 tahun 2020. Metode: Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan teori Efektivitas dari Duncan dalam Steers. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara semi-terstruktur dan berstruktur (6 informan), observasi, dan dokumentasi. Hasil/Temuan: Temuan yang diperoleh penulis dalam penelitian ini yaitu penegakan Peraturan Bupati Humbang Hasundutan nomor 48 tahun 2020 oleh Satuan Polisi Pamong Praja tergolong efektif, meskipun masih ada beberapa hambatan seperti kurangnya kesadaran masyarakat, kurangnya sosialisasi serta minimnya fasilitas serta anggaran pendukung. **Kesimpulan:** Efektivitas Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan Peraturan Bupati nomor 48 Tahun 2020 telah berjalan dengan baik, hal ini dikarenakan adanya koordinasi serta keinginan yang baik dari pemerintah daerah bersama dengan masyarakatnya. Guna meningkatkan evektivitas Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan Peraturan Bupati nomor 48, disarankan untuk mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan media sosial dalam melakukan sosialisasi serta me<mark>ningkatkan lagi s</mark>arana dan prasar<mark>ana pendukung</mark> program.

Kata Kunci: Efektivitas, Covid-19, Satuan Polisi Pamong Praja

I. PENDAHULUAN

1956

1.1. Latar Belakang

Munculnya kasus pneumonia pertama kali di Wuhan, Provinsi Hubei terjadi di Desember, 2019. Kasus ini pertama kali masih belum jelas penularanya, namun kemunculan kasus pertama disebut terkait dengan pasar ikan di Wuhan. Virus ini telah menimbulkan ketidakstabilan di berbagai sektor baik mencakup tingkat pusat dan daerah, hal ini membuat pemerintah harus melakukan beberapa tindakan agar tidak terjadi ketidakstabilan yang berkelanjutan,. Akibat dari dampak yang ditimbulkan oleh virus tersebut maka Presiden menetapkan bencana non alam Covid-19 sebagai bencana nasional melalui Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020. Dalam penanganannya, pemerintah pusat dan daerah kemudian mengeluarkan beragam instrumen hukum mencakup peraturan

Gubernur, Keppres dan dibentuknya UU. Kemudian Menteri Kesehatan mengeluarkan peraturan tentang COVID-19 Ialah Keputusan Menkes Nomor HK.01.07/MENKES/104/2020 mengenai Penetapan Infeksi 2019-nCoV.

Sesuai perintah Presiden melalui Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Untuk Pencegahan dan Pengendalian COVID-19, ada Diktum Kedua Poin Keenam yang mengarahkan Gubernur, Wali Kabupaten, dan Bupati untuk menyiapkan dan menetapkan peraturan tersebut. Dalam hal ini, sebagai penyelenggara pemerintahan daerah, Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan melaksanakan Inpres Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 dengan menetapkan Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 48 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Upaya Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 di Kabupaten Humbang Hasundutan.

Ketidakpatuhan terhadap protokol kesehatan mennyebabkan angka penularan Covid19 menjadi tinggi. Orang-orang meninggalkan rumah mereka tanpa mengenakan masker dan membuat kerumunan tanpa menjaga jarak. Dalam hal ini sangat dibutuhkan kedisiplinan dan ketertiban masyarakat dalam menjalankan menegakkan Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 48 Tahun 2020 bertujuan untuk mencegah dan mengendalikan COVID-19 dengan menegakkan disiplin dan penegakan Hukum Protokol Kesehatan agar penularan tidak semakin parah. Diperlukan sosialisasi kepada masyarakat agar tertib protokol kesehatan dapat tercipta. Jika masyarakat memahami dan sadar akan pentingnya ketertiban umum dalam pengendalian penularan COVID-19, maka dampak positifnya adalah penularan COVID-19 dapat ditekan.

Dikeluarkannya Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 48 Tahun 2020 Satpol PP memiliki Payung hukum dalam melakukan penertiban terhadap pelanggar protokol kesehatan. Satpol PP telah banyak melakukan operasi-operasi penertiban pelanggar protokol kesehatan. Seperti merazia tempat tempat umum, melaksanakan razia di jalan, dan sebagainya. Hal ini juga nampaknya belum disebut efektif sehingga penularan Covid-19 masih sulit untuk ditekan. Upaya yang dilakukan Satpol PP bertujuan agar Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 48 Tahun 2020 ini berjalan dengan efektif. Jika merujuk pada sanksi yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Nomor 48 tahun 2020 sesuai pasal 8 tindakan yang dapat dilakukan bisa berupa teguran lisan dan tulisan, sanksi kerja sosial dan sanksi administratif. Dengan sanksi itu, harus bisa memberi efek jera kepada masyarakat yang tidak taat terhadap

protokol kesehatan sehingga tercipta suatu kondisi yang tertib dan masyarakat tidak melanggar Protokol Kesehatan lagi.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Ada beberapa permasalahan berkaitan dengan penegakan Peraturan Bupati nomor 48 tahun 2020. Hal ini disebabkan oleh berapa kendala baik dari pemerintah maupun masyarakat itu sendiri. Misalnya kendala di pemerintah yaitu terbatasnya sumber daya manusia atau personil Satuan Polisi Pamong Praja apabila dibandingkan dengan beban tugas dan luas wilayah Satuan Polisi Pamong Praja hal ini dipastikan akan sulit dilakukan mengingat masyarakat Kabupaten Humbang Hasundutan yang berjumlah 199.424 jiwa serta fasilitas pendukung yang tersedia di Satuan Polisi Pamong Praja masih tergolong kurang memadai tidak sesuai dengan Permendagri no 19 tahun 2019 sehingga menghambat proses penegakan Peraturan Bupati nomor 48 Tahun 2020

Masih kurangnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya protokol kesehatan karena dengan melaksanakan protokol kesehatan dapat menghindari penularan dari viris Covid-19. Selanjutnya banyaknya kegiatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan keramaian seperti kegiatan ekonomi di pasar, kegiatan pendidikan, dan kegiatan ibadah sehingga hal ini bisa menjadi tempat penularan virus Covid-19.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu. Kajian Eka Suaib,Jamal Jamal, Ratna Indriati, (2021) "Optimalisasi Peran Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung Dalam Pencegahan Penyebaran Covid-19 Di Provinsi Lampung" penelitian ini bertujuan untuk menentukan penerapan nilai sehingga dalam proses pencegahan COVID-19 oleh Satpol PP berjalan dengan efektif agar masyarakat tertib dan tentram serta dapat terlaksana bentuk perlindungan bagi masyarakat Lampung secara optimal Hasil penelitian ini adalah: 1) Satpol PP provinsi Lambung sudah melaksanakan beragam kegiatan penunjang guna mencegah penyebaran virus. 2) dalam mencegah penyebaran virus ini telah dilakukan optimalisasi oleh satpol PP terlihat dari peran dimensinya, ialah mencakup kebijakan, strategi dan alat komuniasi dan berperan pula dalam menyelesaikan sengketa. 3) kegiatan dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat terhadap penyebaran COVID-19 sudah terlaksana dengan optimal. Kajian Sigit Prayogo (2021) "Efektivitas Aturan Hukum Penggunaan Masker Dalam Penanggulangan Kesehatan (Studi Pelaksanaan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 3

Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Perda Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan COVID-19") Penelitian ini bersifat field research yaitu memaparkan dan menggambarkan suatu keadaan dengan menganalisa hasil perolehan data dan wawancara dari instansi trekait kemudian dideskripsikan dan dikaitkanpada aturan terkait guna mendukung penelitian. Penelitina ini meghasilkan jika analisa pada peraturan gubernur DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2021 mengenai Pelaksanaan Perda Nomor 2 tahun 2020 tentang penanggulangan COVID-19 terkait pada teori aktivitas hukum Soerjono Soekanto sehingga aturan ini ditinjau efektif dengan memperhatikan faktor hukumnya. Kajian Aditya Krisdamara, (2021) "Implementasi P<mark>eran Satuan Polisi Pamong Praja K</mark>abupaten <mark>Ba</mark>nyuwangi Dalam Pengawasan Wajib Masker Berdasarkan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 51 Tahun 2020" Penelitian ini difungsikan guna meninjau implementasi peran satpol PP kabupaten Banyuwangi sebagai bentuk pengawasan wajib mengenakan masker didasari pada peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 51 Tahun 2020 dan mengetahui aspek pendukung dan penghambat sapol PP dalam menegakkan Peraturan Bupati Banyuwani Nomor 51 Tahun 2020. penelitian ini menerapkan hasil jika 1) peran dari satpol PP Kabupaten setempat dan pengawasan wajibnya mengenakan masker didasari pada peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 51 Tahun 2020 dengan diterapkannya upaya preventif dari sosialisasi mengenai Perbup Nomor 51 Tahun 2002 dimedia yang ditetapkan, melaksanakan bentuk patroli dengan rutin terhadap pelanggar atau berkolaborasi dengan TNI dan POLRI, serta melakukan tindakan lanjut pada pelanggar. 2) aspek pendu<mark>ku</mark>ng proses penegakkan perbup oleh satpol PP kabupaten banyuwangi ialah per<mark>lu</mark>nya manajemen kerja secara baik terhadap instansi Satpol PP setempat dan sarana pendukung lainnya. Dalam faktor penghambatnya, ialah kurangnya masyarakat yang tidak menyadari pentingnya menerapkan protokol kesehatan sehingga banyak pelaku usaha dan pengelola fasilitas umum yang tidak membatasi kedatangan pengunjung, selain itu tidak sebanding pada terbatasnya personel dan luasnya wilayah yang tak terjangkau secara menyeluruh terkait diberikannya sanksi pada pelaku pelanggaran.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni terdapat pada fokus penelitian penulis yaitu, Efektivitas Satuan Polis Pamong Praja dalam Penegakan Peraturan Bupati nomor 48 tahun 2020, dimana penelitian terfokus pada melihat efektivitas Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan protokol kesehatan. Sedangkan penelitian terdahulu lebih banyak menyoroti peran dan Optimalisasi pemerintah dan Satpol PP dalam menangani protokol kesehatan.

1.5. Tujuan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan memperoleh gambaran yang jelas mengenai Efektivitas Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 48 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Di Kabupaten Humbang Hasundutan

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif bersifat humanistik dan menajabrkan perspektif naturalistik dan interpretif berdasarkan pada pengalaman manusia.. Moleong (2000:5), kemudian menjelaskan, jika penelitian yang menerapkan metode kualitatif ini didasari pada beragam pertimbangan. Pertama metode ini dinilai lebih mudah dalam menyesuaikan pada kenyataan ganda. Kedua, penyajian metode ini secara langsung terkait pada peneliti dan responden. Ketiga, metode ini disebut lebih mampu menyesuakan diri dengan beragam pengaruh bersama terhadap pola yang terlihat.. Penulis mengumpulkan data melaui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara semi-terstruktur dan berstruktur terhadap 6 orang informan yang terdiri dari Kepala Satpol PP Kabupaten Humbang Hasundutan, Kepala Seksi Penegakan Produk Hukum Daerah, Personil Satpol PP, Masyarakat sebanyak 3 orang. Adapun analisisnya menggunakan teori Efektivitas oleh Duncan dalam Steers yang menyatakan bahwa Efektivitas dapat terjadi dengan menggunakan tiga dimensi, yaitu Pencapaian Tujuan, Integrasi, dan Adaptasi.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis Efektivitas Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan Peraturan Bupati Humbang Hasundutan nomor 48 menggunakan teori dari Duncan dalam Steers yang menyatakan bahwa efektivitas dapat dilihat dengan menggunakan tiga dimensi, yaitu Pencapaian Tujuan, Integrasi, Adaptasi. Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut.

3.1. Efektivitas Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penegakan Peraturan Bupati nomor 48 Tahun 2020

Penulis melakukan penelitian dengan menggunakan teori efektivitas yang terbagi atas 3 dimensi yaitu Pencapaian Tujuan, Integrasi, dan Adaptasi. Selanjutnya ketiga dimensi tersebut diuraikan kedalam beberapa indikator yakni sebagai berikut:

3.1.1. Pencapaian Tujuan

3.1.1.1. Sasaran dan Tujuan Kebijakan

Kebijakan atau aturan protokol kesehatan telah diatur di dalam Peraturan Bupati Nomor 48 tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai

Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Di Kabupaten Humbang Hasundutan. Menindaklanjuti Peraturan Bupati tersebut maka Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Humbang Hasundutan telah membuat suatu program dalam hal penegakan protokol kesehatan. Tujuan dari penegakan protokol kesehatan ini ialah agar meningkatkan kepatuhan terhadap disiplin protokol kesehatan, mengendalikan penularan virus Covid-19

Tabel 1
Data Terkonfirmasi Positif Covid-19

No	Bulan	Terkonfirmasi	Positif Baru
1	Juni 2021	1439	
2	Juli 2021	1948	509
3	Agustus 2021	2335	387
4	September 2021	2377	42
5	Oktober 2021	2378	1
6	November 2021	2378	- 1
7	Desember 2021	2378	-
8	Januari 2022	2382	4
	Jumlah	1	943

Sumber: https://m.andrafarm.com/_andra.php?_i=daftar-co19-

Kabupaten&negke=767&noneg=480-34&perhal=100&urut=1&asc=01100000000 diakses pada tanggal25 Maret 2022

Berdasarkan data di atas diketahui bahwa selama bulan juni 2021 sampai dengan bulan januari 2022 terdapat 943 kasus baru pandemi Covid-19. Banyaknya kasus baru anatara bulan Juli samapai dengan bulan September 2021 disebabkan karena adanya varian baru Covid-19 yaitu varian Delta dan varian Omicron.

Berdasarkan pengertian pencapaian tujuan yaitu kejelasan akan tercapainya tujuan dari kebijakan penegakan protokol kesehatan mencakup kebijakan apa saja dan program- program apa saja yang dibuat oleh oleh Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan dan bagaimana praktek dan realisasinya di lapangan penulis menarik kesimpulan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dapat melaksanakan tujuan dari penegakan protokol kesehatan. Hal ini dapat dilihat table tersebut bahwa dari antara bulan Oktober 2021 sampai dengan bulan Januari 2022 hanya terdapat 5 kasus baru. Berdasarkan hal tersebut Satuan Polisi Pamong Praja dapat melaksanakan tujuan dari penegakan protokol kesehatan yaitumengendalikan penularan virus Covid-19.

3.1.2. Integrasi

3.1.2.1. Proses Sosialisasi

Menurut Gunawan (2012:198), sosialisasi merupakan proses penyampaian sesuatu pesan oleh seseorang kepada orang lain untuk memberi tahu atau mengubah sikap, pendapat, perilaku baik

langsung maupun tidak langsung. Satuan Polisi Pamong Praja telah melaksanakan upaya upaya pencegahan atau preventif dari pihak Satuan Polisi Pamong Praja kepada masyarakat dengan cara menyebarkan informasi kepada masyarakat melalui media online, media cetak dan secara langsung. Namun sosialisasi telah dilaksanakan namun tidak mendalam. Terkesan hanya sebuah formalitas. Karena hanya sekedar memberikan informasi kepada masyarakat tetapi tidak memeberikan nilai nilai pemahaman terhadap masyarakat. Sehingga masyarakat hanya sekedar tahu akan Peraturan Bupati tersebut tetapi tidak memahami tujuan atau maksud dari peraturan tersebut dibuat dan apa sanksi atau hukuman apabila melanggar sehingga masyarakat cenderung acuh atau cuek terhadap Peraturan Bupati yang telahyang telah diinformasikan atau disosialisasikan.

3.1.2.2. Prosedur Pelaksanaan

Prosedur penegakan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Humbang Hasundutan mengacu pada Permendagri No 54 tahun 2011 tentang standar operasional prosedur Satuan Polisi Pamong Praja, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Humbang Hasundutan juga menerbitkan petunjuk teknis dalam melaksanakan penegakan protokol kesehatan. Hal ini terdapat dalam Surat Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja no tahun 2020. personil satuan polisi pamong praja telah di instruksikan untuk bersikap humanis, sabar dan profesional sehingga dapat menjadi teladan di masyarakat dan juga hal ini juga menjadi strategi Satuan Polisi pamong praja apabila turun ke lapangan dikarenakan sifat orang Batak yang terkenal keras kepala. Prosedur pelaksanaan penegakan protokol kesehatan di Kabupaten Humbang Hasundutan terkendala oleh keterbatasan sumber daya manusia dalam hal ini staff pelaksana pelaksana kebijakan penegakan protokol kesehatan adalah personil Satuan Polisi Pamong Praja yang merupakan pelaksana operasional yang menjadi barisan depan dalam penegakan protokol kesehatan. Sumber daya personil dalam proses penegakan protokol kesehatan merupakan sumber daya utama seperti yang telahdijelaskan di atas karena manusia merupakansumber daya yang terpenting dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan, apabila sumber daya personilnya kurang memadai maka implementasi kebijakan akan sulit untuk tercapai dengan baik.

3.1.2.3. Sistem Pengawasan/Pengendalian

Dalam penegakan protokol kesehatan di Kabupaten Humbang Hasundutan sangat diperlukan konsistensi dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Humbang hasundutan hak ini dikarenakan kegiatan masyrakat selalu berjalan setiap hari maka setiap hari personil dari Satuan Polisi Pamong Praja harus melaksanakan pengawasan.

Konsistensi penegakan protokol kesehatan masih belum optimal. Pelaksana kebijakan lapangan tetap melaksanakan penegakan dan pengawasan, tetapi jalan yang dilakukan agar masyarakat dapat mematuhi protokol kesehatan masihlah belum maksimal. Masalah lainnya dalam melaksanalan pengawsan protokol kesehatan ialah kurangnya personil yang tersedia dalam melakukan patroli penegakan protokol kesehatan karena terbagi dengan tugas lainnya.

3.1.3. Adaptasi

3.1.3.1. Peningkatan Kemampuan

Peningkatan kemampuan personil Satuan Polisi Pamong Praja sebagai pelaksana kebijakan sangatlah penting dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dari Satuan Polisi Pamong Praja. Dengan adanya peningkatan kemampuan ini maka terciptanya pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang efektif dan efisien. Dalam pelaksanaan Dalam pelaksanaan tugas yang sangat dibutuhkan pemahaman mengenai dasar hukum dari tugas. Dalam hal ini sangat diperlukan pemahaman Satuan Polisi Pamong Praja mengenai Perautran Bupati nomor 48 tahun 2020.

Dalam peningkatan kemampuan diperlukan juga inovasi. Inovasi adalah penggunaan konsep baru untuk memulai atau meningkatkan produk, metode, atau layanan. Inovasi adalah konsep, ide, ojek, atau praktik yang didirikan dan disetujui sebagai novel oleh individu atau kelompok tertentu untuk diimplementasikan atau diadopsi. Satuan Polisi Pamong Praja melakukan inovasi dengan membuat sistem pelaporan yang bernama Si Gakkum yang dimana sistem pelaporan ini dapat mengecek apabila terdapat masyarakat yang sudah pernah melanggar protokol kesehatan dan personil yang bertugas. Sehingga Satuan Polisi Pamong Praja dapat memberikan sanksi yang sesuai.

3.1.3.2. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana minimal yang harus dimiliki satuan Polisi Pamong Praja diatur dalam Pemendagri nomor 17 Tahun 2019. Tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana Dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional Dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong PrajaBerikut merupakan daftar sarana dan prasarana yang dimiliki Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Humbang Hasundutan

Tabel 2 Daftar Sarana Prasarana Minmal Satpol PP Berdasarkan Permendagri No 17 tahun 2019

NO	JENIS	FASILITAS
1	GEDUNG KANTOR	a. Ruang Kerja √
		b. Pos Jaga√
		c. Ruang Rapat√
		d. Layanan Pengaduan dan Pemeriksaan ×
		e. Gudang √
		f. Sekretariat PPNS ×
	211	g. Ruang Sidang Majelis Kode Etik ×
		h. Tempat Apel ✓
		i. Parkir √
2	Kendaraan Operasi	a. Sepeda Motor
	1 2 Har	b. Mobil Jep
		c. Mini Bus : 2
		d. Truk Kecil: 1 e. Truk Sedang
		f. Truk Besar
3.	Kelengkapan Operasional	I. Truk Besti
	 Perorangan 	a. Pakaian dinas √
		b. Tonfa ×
		c. Borgol ×
		d. Tameng √
	7	e. Senter ×
		f. Perflas ×
		g. Tas atau ransel ✓
	Colver Va	h. Sleeping bag ×
		i. Jaket √
		j. Rompi √
		k. Masker √

Sumber: Satpol PP Humbang Hasundutan

Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Humbang Hasundutan yang dapat digolongkan kurang memadai terutama dalam bidang sarana transportasi yang kemudian menyulitkan personil Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan patroli maupun dalam melaksanakan operasi. Hal tersebut didasari dari data dan observasi yang peneliti lakukan di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja. Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan bahwa di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja hanya ada 1 kendaraan truk kecil, 1 mobil dinas dan 1 mobil pick up. Hal ini tentu sangatlah kurang apabila dilihat dari wilayah kabupaten Humbang Hasundutan yang cukup luas sehingga hal ini sangat mempengaruhi penegakan protokol kesehatan di Kabupaten Humbang hasundutan. Jadi dapat disimpulkan bahwa sumber daya fasilitas yang diukur dari kelengakapan sarana dan prasarana

berdasarkan Permendagri nomor 17 tahun 2019 yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja kabupaten Humbang Hasundutan masih belum memadai.

3.2. FAKTOR PENGHAMBAT

Penegakan protokol kesehatan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja memiliki beberapa faktor penghambat sebagai berikut:

- 1. Kurangnya sarana dan Prasarana terutama kendaraan operasional yang dapat menghambat proses patroli dan penegakan protokol kesehatan dan operasi penegakan protokol kesehatan tidak bisa dilaksanakan di banyak tempat sekaligus dikarenakan kurangnnya kendaraan operasional
- 2. Masih banyak masyarakat yang berkumpul atau berkerumun sehingga menimbulkan keramaian
- 3. Belum maksimalnya pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja
- 4. Kurangnya personil Satuan Polisi Pamong Praja

3.3. Faktor Pendukung

Faktor faktor yang mendukung dalam efektivitas penegakan protokol kesehatan dalam mewujudkan pengendalian penyebaran virus Covid-19 di Kabupaten Humbang Hasundutan adalah:

- a. Adanya dukungan dari Pemerintah daerah dengan mengeluarkan Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 48 tentang Peningkatan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease.
- b. Adanya dukungan masyarakat melalui organisasi-organisasi masyarakat dengan membantu memberikan sosialisasi
- c. Adanya koordinasi yang baik antara Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Humbang Hasundutan dengan POLRI, TNI, BPBD, Dinas Perhubungan dan instansi lainnya sehingga dapat melaksanakan operasi gabungan dalam penegakan protokol kesehatan

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Satuan Polisi Pamong Praja merupakan aparatur pemerintah daerah yang bertugas untuk menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat serta menegakkan peraturan daerah. Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Humbang Hasundutan dijelaskan dalam Peraturan Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 37 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Humbang Hasundutan Dalam Pasal 2 dimana Satuan Polisi Pamong Praja memiliki tugas menegakkan peraturan daerah dan Peraturan Bupati, memelihara ketertiban ketenteraman dan ketertiban masyarakat, dan juga mengayomi masyarakat. Salah satu tugas Satuan Polisi Pamong Praja yaitu menjalankan pelaksanaan penegakan Peraturan Bupati Humbang Hasundutan nomor 48 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan di Kabupaten Humbang Hasundutan. Layaknya program lainnya, penegakan protokol kesehatan memiliki permasalahan mengenai pelaksanaan penerapan protokol kesehatan dalam upaya pencegahan Covid 19 khususnya di Kabupaten Humbang Hasundutan, seperti ketidakdisiplinan dalam menerapkan protokol kesehatan, mengabaikan arahan memakai masker saat melakukan kegiatan di luar rumah dan penyebaran hoax mengenai virus Covid-19. Dalam situasi dan kondisi saat ini, kesadaran masyarakat untuk patuh dan taat dalam melaksanakan protokol kesehatan mempunyai peran penting dalam upaya penurunan jumlah kasus Covid 19, maka dari itu peran dari Satuan Polisi Pamong Praja sangat berpengaruh dalam menegakkan Peraturan Bupati Humbang Hasundutan nomor 48 Tahun 2020.

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan Efektivitas Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan Peraturan Bupati nomor 48 Tahun 2020 telah berjalan dengan baik, hal ini dikarenakan adanya koordinasi serta keinginan yang baik dari pemerintah daerah bersama dengan masyarakatnya. Walaupun dalam pelaksanaannya di lapangan masih terdapat hambatan-hambatan seperti kurangnya sosialisasi, kurangnya personel Satpol PP, dan kurangnya fasilitas sarana dan prasarana. Guna meningkatkan evektivitas Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan Peraturan Bupati nomor 48, disarankan untuk mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan media sosial dalam melakukan sosialisasi serta meningkatkan lagi sarana dan prasarana pendukung program

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan penegakan protokol kesehatan untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Humbang Hasundutan beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Alwi, Hasan. 2005. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta. Balai Pustaka

Kesejahteraan Sosial dan ilmu Sosial lainnya.Bandung : Remaja Rosda Karya

Moleong, Lexy J. 2000. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosda Karya,

Prihartono. 2012. Administrasi, Organisasi, dan Manajemen: Pendekatan Praktis dan Teknik Mengelola Organisasi. Yogyakarta: Andi Offset

Samodra Wibawa, dkk. 1994. Evaluasi Kebijakan Publik. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada Soehartono, Irawan. 2002. Metode Penelitian Sosial; Suatu Teknik Penelitian Bidang

Steers, Richard M. 1985:. Efektivitas Organisasi (kaidah perilaku). Jakarta: Airlangga

Sudarwan, Danim. Menjadi Peneliti Kualitatif (Bandung: Pustaka Setia 2002) 60.

Sugiyono. 2005. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta

----- Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitaif, dan R&D, (Bandung: Alfabeta, cet-23, 2016)

-----. 2014. Metode Penelitian Manajemen. Bandung: Alfabeta,

Sutrisno, Edy. 2012. Manajemen Sumber Daya Manusia. Edisi 1. Cetakan Keempat. Prenada Media Group: Jakarta

Pasolong, Harbani. 2007, Teori Administrasi Publik, X, Bandung: Alfabeta

Gunawan, Heri. 2012. Pendidikan Karakter Konsep dan Implementasi. Bandung: Alfabeta.

Al-tabany, Trianto. (2015). Mendesaian Model Pembelajaran Inovatic, Progresif dan Kontekstual. Surabaya: Prenadamedia Group.

Abdulsyani. (2012). Sosiologi: Skematika, Teori, dan Terapan. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 54 tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja

Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 TentangPeningkatan Disiplin Dan Penegakan Hukum

Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019

Peraturan Bupati Humbang Hasundutan nomor 48 Tentang Peningkatan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019

Suain, Eka. 2021. Optimalisasi Peran Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung Dalam Pencegahan Penyebaran Covid-19 Di Provinsi Lampung

Prayogo, Sigit. 2021. Efektivitas Aturan Hukum Penggunaan Masker Dalam Penanggulangan Kesehatan (Studi Pelaksanaan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Coronavirus Disease 2019")

Krisdamara, Aditya. 2021. "Implementasi Peran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuwangi Dalam Pengawasan Wajib Masker Berdasarkan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 51 Tahun 2020"

